



P U T U S A N

Nomor : 1370/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di rumah kontrakan Jl.Yos Sudarso RT.001 RW.001 No.12 Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1370/Pdt.G/2012/PA. Kjn. tanggal 23 Oktober 2012 Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Silireji Kecamatan Tirto selama \pm 11 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 11 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberi uang nafkah kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari; -----

4. Bahwa sejak bulan Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah kontrakan/ kos di Jl. Yosudarso RT.001 RW. 001 No. 12 Desa Wonokerto kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----

5. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang diwakili oleh ayah Tergugat, tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No. 1370/Pdt.G/2012/PA. Kjn. Tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 09 Nopember 2012, 26 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 070/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

B. Saksi-saksi :

1. Nama : xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Wonokerto kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 2001;-----



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah Tergugat sering dating kepada Penggugat dan apabila dating terjadi pertengkaran adapun penyebabnya adalah masalah ekonomi kurang;-----
2. Nama : xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Poldes Silirejo, tempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;-----
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2001;-----
 - bahwa semula setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun ,namun pada tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi kurang;-----
 - bahwa pada bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah kost sampai sekarang selama 6 bulan;----
 - bahwa saksi sebagai tetangga pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
3. Nama : xxxxx, umur 47 tahun ,agama Islam, pekerjaan Kadus III Desa Silirejo, tempat tinggal di RT.09 RW.02 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, tidak ada hubungan keluarga;-----
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2001;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekuncen selama 1 minggu kemudian di rumah Tergugat selama 11 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang;---
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pada bulan Juni 2012 meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kost sampai sekarang selama 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa tanggal 13 Nopember 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa mulai tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang kemudian pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kost sampai sekarang selama 4 bulan, dan selama pisah tidak ada saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti Penggugat adalah berdomisili di RT.001 RW.001 Desa Wonokerto kulon Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة



Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulai tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang kem udian pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan sekarang tinggal di rumah kost sampai sekarang selama 6 bulan, tidak pernah kembali/ berkumpul bersama, tidak ada saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi terbukti sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang kemudian pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi dan sekarang tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang selama 4 bulan, tidak pernah kembali/ berkumpul bersama, tidak ada saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta telah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-



undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun



2009 ,maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;---

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 M, bertepatan dengan 20 Muharam 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



HAKIM ANGGOTA I

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00